



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. : 36 /D/1995
Tentang

PANITIA PEMELIHARAAN GEDUNG PENDIDIKAN, KANTOR, RUMAH DINAS,
ASRAMA MAHASISWA, JALAN, PAGAR, KENDARAAN OPERASIONAL,
BARANG INVENTARIS DAN PERALATAN LAINNYA DILINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemborongan perbaikan/pemeliharaan gedung, peralatan kantor dan lain-lainnya dilingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 1995/1996, perlu diadakan pengaturan secara efektif dan efisien ;
b. bahwa sebagai tindak lanjut pada butir a diatas dipandang perlu membentuk panitia pemeliharaan tahun anggaran 1994/1995 :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
3. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0104/O/1993 ;
5. Surat pengesahan DIK tahun anggaran 1995/1996 Nomor 074/23/95 tanggal 1 April 1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemeliharaan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 1995/1996 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua : Drs. Bungaran S. (Rumah Tangga)
Sekretaris : Suwito (Rumah Tangga)
Anggota : 1. Rustam (Perlengkapan)
2. Juanda (Keuangan)
3. Drs. M. Natsir (Perencanaan)

- Kedua : Tugas-tugas panitia :
1. Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan.
2. Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.

3. Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan.
4. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan dan membuat perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian/owner's estimate (OE).

Ketiga : Panitia tersebut diatas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995.

Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan dalam keputusan tersendiri, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 29 Maret 1995

Rektor,

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.
NIP. 130 262 209



SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.